



## PERJANJIAN KERJASAMA

*Antara*

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH  
Cabang Cilacap**

*Dengan*

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN CILACAP**

**Tentang  
PENGELOLAAN KEUANGAN KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN CILACAP MELALUI PRODUK  
LAYANAN KEUANGAN BANK JATENG CABANG CILACAP**

Nomor : 0183 B /HT.01.04/01/2021

Nomor : UP.02.03/2904.1-33.01/III/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu (05-03-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SITI NAFISAH**, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Cilacap, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0158/HT.01.01/2019 tanggal 04 bulan Mei tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai, dan Surat Kuasa Notariel Nomor 77 tanggal 12 Agustus 1999 yang dibuat oleh Titi Aningsih Soegiarto, SH Notaris di Semarang dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah Cabang Cilacap yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 07, yang merupakan salah satu Kantor Cabang dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat

Paraf Pihak I : A handwritten signature in black ink.

Paraf Pihak II : A handwritten signature in black ink.

dihadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei 1999 Nomor : C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 35 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H. , M.Kn., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0376342 tanggal 20 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **KARSONO, A.Ptnh., S.H, M.Si.** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, berkedudukan di Cilacap Kabupaten Cilacap dengan alamat Jl. Kauman No.12, Cilacap, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53212 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 396/SK-KP.02.08/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Vertikal Pemerintah Pusat Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dalam bidang Pertanahan.
- Bahwa para pihak bermaksud untuk bekerja sama guna pengelolaan dana maupun pelaksanaan pemberian fasilitas kredit untuk guru dan pegawai tetap di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap melalui Produk Layanan Keuangan Bank Jateng Cabang Cilacap, untuk selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf Pihak I : 

Paraf Pihak II : 

## **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
2. Direksi adalah Direksi Bank.
3. Kantor Pertanahan adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan Pertanahan.
4. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan data Nasabah/Pemegang Rekening.
5. Tabungan Simpeda adalah produk penghimpunan dana berupa tabungan yang diselenggarakan bank yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu waktu dengan nama Simpeda.
6. Tabungan Simpeda Hiprada adalah tabungan Simpeda dengan nama Hiprada kependekan dari Himpunan Pelajar, Pramuka dan Pegawai Daerah
7. Pegawai adalah Pegawai tetap yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap
8. Kredit Personal Loan adalah kredit berjangka yang diberikan kepada debitur, selanjutnya disebut kredit.
9. Kredit Terusan adalah kredit yang diberikan kepada pegawai aktif yang jangka waktunya melebihi masa aktif.

## **Pasal 2**

### **SIFAT KERJA SAMA**


Perjanjian Kerjasama ini bersifat saling menguntungkan dan dibuat atas dasar itikad baik kedua belah pihak serta saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing pihak.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

1. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelayanan perbankan oleh PIHAK PERTAMA dan pemberian fasilitas kredit kepada Dinas dan pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menempatkan dana untuk dipusatkan di PIHAK PERTAMA yaitu :
  - a. Seluruh Rekening Gaji Pegawai
  - b. Penempatan Dana Koperasi Pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap
  - c. Dan bentuk penempatan dana lainnya yang tersedia pada PIHAK PERTAMA

Paraf Pihak I  
Paraf Pihak II

: 

3. Masing-masing Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap diharapkan mengikuti Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) "Setia" Bank Jateng.
4. Pengambilan fasilitas Kredit untuk Pegawai pada PIHAK KEDUA diimbau melalui Bank Jateng Sewilayah Kabupaten Cilacap beserta Cabang Pembantu.
5. Pegawai pada PIHAK KEDUA yang sudah mempunyai fasilitas kredit selain di Bank Jateng Cabang Cilacap. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengarahkan dan memberikan rekomendasi untuk pengambilan pinjaman selanjutnya/perpanjangan agar melalui Bank Jateng Sewilayah Kabupaten Cilacap beserta Cabang Pembantu.
6. Pegawai pada PIHAK KEDUA dapat mengajukan pinjaman di Bank Jateng Cabang Cilacap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Jateng.
7. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan rekomendasi kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang akan mengajukan pinjaman kredit lintas pensiun (Kredit Terusan).
8. Atas pengelolaan dana **PIHAK KEDUA** dan penyaluran kredit pegawai (PLO) serta produk layanan keuangan lainnya pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** memberikan kontribusi berupa 3 (tiga) unit kendaraan operasional roda 2 (dua) dengan merk Kawasaki Type KLX 150 G kepada **PIHAK KEDUA**

#### Pasal 4

##### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi :

- a) **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan layanan perbankan berupa pengelolaan dana dan pemberian fasilitas kredit kepada **PIHAK KEDUA**;
- b) **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan layanan fasilitas perbankan baik berupa dana maupun kredit.
- c) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dapat berjalan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

#### Pasal 5

##### MEKANISME PERLAKSANAAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** atas permohonan **PIHAK KEDUA** membukakan rekening untuk keperluan sebagai berikut :
  - a. Seluruh rekening gaji pegawai;

Paraf Pihak I  
Paraf Pihak II

: 

- b. Rekening Bendahara Pengeluaran untuk semua Satker sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Seluruh Rekening Tunjangan Profesi, Tunjangan Insentif dan Tunjangan Kinerja (Tunkin) yang akan dilaksanakan secara bertahap.
2. PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pembukaan rekening sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1).
3. PIHAK PERTAMA memberikan kontribusi berupa :3 (tiga) unit kendaraan operasional roda 2 (dua) dengan merk Kawasaki Type KLX 150 G kepada **PIHAK KEDUA** yang akan diberikan dalam bentuk hibah dan akan di administrasikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara)
4. Penyerahan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu:
  - a. Tahap pertama pemberian 1 (satu) unit kendaraan operasional roda 2 (dua) dengan merk Kawasaki Type KLX 150 G diberikan pada semester pertama pada tahun penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.
  - b. Tahap kedua, 2 (dua) unit dengan merk Kawasaki Type KLX 150 G dapat diberikan apabila telah dilakukan evaluasi atau review secara bersama antara Bank Jateng Cabang Cilacap dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam Pasal 6 dalam perjanjian kerjasama ini.

## Pasal 6

### HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
  - a. Mengelola aktivitas Keuangan dari **PIHAK KEDUA** secara Bank Teknis yang terdiri dari :
    - Rekening Bendahara Pengeluaran untuk semua Satker sesuai dengan ketentuan yang berlaku
    - Seluruh Rekening Gaji Pegawai
    - Seluruh Rekening Tunjangan, Tunjangan Insentif dan Tunjangan Kinerja (Tukin) secara bertahap.
    - Penempatan Dana Koperasi Pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap
    - Dan bentuk penempatan dana lainnya, baik yang bersumber dari Instansi Vertikal **PIHAK KEDUA** maupun Koperasi Pegawai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I  
Paraf Pihak II

:   
: 

- b. Pengelolaan keuangan yang disebutkan pada Pasal 6 ayat 1a akan dilakukan secara bertahap, beriringan dan berkesinambungan sejak berakhirnya Perjanjian Kerjasama **PIHAK KEDUA** dengan Pihak lain.
  - c. Mendapatkan rekomendasi kredit pegawai serta produk layanan keuangan lainnya dari **PIHAK KEDUA**.
  - d. Mendapatkan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** bagi pegawai yang memiliki fasilitas kredit di Bank Lain, untuk dapat diarahkan agar pengambilan pinjaman selanjutnya/perpanjangan dapat menggunakan fasilitas kredit pada **PIHAK PERTAMA**.
  - e. Memberikan penawaran kepada Pegawai dari **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) “*Setia*” Bank Jateng.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
  - a. Memberikan layanan Perbankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan.
  - b. Membuka rekening Tabungan Simpeda Hipprada kepada seluruh pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** guna transaksi penerimaan Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja yang diterima setiap bulan, dengan ketentuan :
    - Bebas Biaya Administrasi Bulanan.
  - c. Menyalurkan kredit pegawai serta produk layanan keuangan lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, termasuk kepada Koperasi Pegawai **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Kredit secara terpisah.
  - d. **PIHAK PERTAMA** memberikan kontribusi berupa 3 (tiga) unit kendaraan operasional roda 2 (dua) dengan merk Kawasaki Type KLX 150 G kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
  - a. Menerima layanan Perbankan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Menerima manfaat serta kemudahan dari dan/atau produk-produk **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Pegawai pada **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan pinjaman kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Kredit yang dilakukan secara terpisah.
  - d. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan kontribusi berupa 3 (tiga) unit kendaraan operasional roda 2 (dua) dengan merk Kawasaki Type KLX 150 G kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
  - a. Menjamin bahwa pengelolaan keuangan dari **PIHAK KEDUA** akan dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**, jenis-jenis pengelolaan yang akan dikerjasamakan antara lain:

Paraf Pihak I  
Paraf Pihak II

: 

- Rekening Bendahara Pengeluaran untuk semua Satker sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - Seluruh Rekening Gaji Pegawai
  - Bantuan Operasional
  - Seluruh Rekening Tunjangan, Tunjangan Insentif dan Tunjangan Kinerja (Tunkin).
  - Penempatan Dana Koperasi Pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap
  - Dan bentuk penempatan dana lainnya, baik yang bersumber dari Instansi Vertikal **PIHAK KEDUA** maupun Koperasi Pegawai **PIHAK KEDUA**.
- b. Menjamin pengelolaan keuangan yang disebutkan pada Pasal 3 ayat 4a dilakukan secara bertahap, beriringan dan berkesinambungan sejak berakhirnya Perjanjian Kerjasama **PIHAK KEDUA** dengan Pihak lain.
- c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan rekomendasi dan pengarahan kepada Pegawainya yang bermaksud memanfaatkan fasilitas kredit dan layanan perbankan lainnya pada **PIHAK PERAMA**.
- d. Terhadap Pegawai pada **PIHAK KEDUA** yang telah memiliki fasilitas kredit di Bank Lain, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengajurkan agar pengambilan pinjaman selanjutnya/perpanjangan dapat menggunakan fasilitas kredit pada **PIHAK PERTAMA**.
- e. Mengajurkan Pegawai di Lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) “*Setia*” Bank Jateng.

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun berlaku sejak tanggal 05-03-2021 dan berakhir pada tanggal 05-03-2024 dan tidak berhenti meskipun terjadi pergantian Pejabat di lingkungan masing-masing para Pihak.
2. Dalam hal ini salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3. Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban para pihak yang tidak / belum melaksanakan kewajiban pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, dengan demikian pihak yang masih mempunyai

Paraf Pihak I  
Paraf Pihak II

:   
: 

kewajiban terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pemenuhan kewajiban-kewajibannya.

### **Pasal 8** **KERAHASIAAN DAN DOKUMENTASI**

1. Seluruh data, informasi, berkas dan dokumen yang disediakan dan berhubungan dengan serta milik PIHAK PERTAMA termasuk nasabahnya wajib dijaga kerahasiannya dan PIHAK KEDUA dilarang untuk menyampaikan seluruh data, informasi, berkas dan dokumen dimaksud kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kerahasiaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan tentang kerahasiaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak berlaku untuk :
  - a. Informasi yang telah diketahui oleh umum;
  - b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi ;
  - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah Undang-Undang.
4. Ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal kerahasiaan di atas tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh walaupun perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga.

### **PASAL 9**

#### **PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya, sebagai penerimanya dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat/facsimile,d an email dari untuk KEDUA BELAH PIHAK ditujukan ke alamat.:

#### **PIHAK PERTAMA :**

Kantor Pertanahan  
Alamat : Jl. Kauman No.12, Cilacap, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah,  
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53212 Telepon / Faks : 0282- 534609  
Email : bpnclp@yahoo.co.id

#### **PIHAK KEDUA :**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
Alamat : Jl. Mayjen. Sutoyo Nomor 7 Cilacap  
Telepon : 0282 - 535748, 0282 - 532689  
Faksimili : 0828 - 534987  
Email : cilacap.bankjateng@gmail.com

Paraf Pihak I  
Paraf Pihak II

: 

2. Surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
  - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos.
  - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau facsimile dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telephone.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

#### Pasal 10

##### FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

1. Tidak dilaksanakanya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau Para Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
2. Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini meliputi :
  - a. Bencana alam/wabah penyakit;
  - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
  - c. Kebakaran;
  - d. Sabotase;
  - e. Pemogokan umum;
  - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini; dan
  - g. Gangguan jaringan *Online*/satelit.
3. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibanya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
4. Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena *force majeure* dalam memberitahukan dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

Paraf Pihak I  
Paraf Pihak II

:  
:

### **Pasal 11**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK dapat menyelesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).
4. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Cilacap.

### **Pasal 12**

#### **ADDENDUM**

Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat diubah, ditambah atau diperbarui kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan harus dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

### **Pasal 13**

#### **PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Cilacap dan dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk para pihak.

#### **PIHAK PERTAMA**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH  
Cabang Cilacap,



SITI NAFISAH  
Pemimpin

Paraf Pihak I : 

#### **PIHAK KEDUA**

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN CILACAP



KARSONO, A.Pink, S.H, M.Si.  
Kepala Kantor

Paraf Pihak II : 